

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU RI No 19 Tahun 2016).

Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Memasuki era globalisasi masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya kecanggihan teknologi yang berkembang dengan sangat epik. Perkembangan teknologi ini memudahkan seseorang dalam menggunakan segala aspek yang ada pada teknologi tersebut baik dalam bidang komunikasi dan informasi.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan informasi yang kian besar baik untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang sedang ramai diperbincangkan. Dalam menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Sehingga dibentuklah lembaga penyiaran yang mana lembaga penyiaran itu sendiri merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

Dalam hal ini lembaga penyiaran bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Izin penyelenggaraan adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Dalam hal ini kaitannya dengan regulasi tentang penyiaran yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan fungsi regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga definisinya dibatasi mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran, yang tentunya telah menggunakan ruang publik.

Dengan demikian, di ruang publik ini, penyiaran telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran telah melangsungkan proses komunikasi massa dan sebagainya. Sementara proses produksi siaran tersebut seperti produk paket siaran belum masuk wilayah publik atau masih bersifat intern stasiun penyiaran

bersangkutan dan karenanya tidak termasuk dalam pengaturan Undang-Undang tersebut.

Oleh karena itu, stasiun penyiaran bebas menentukan apakah paket itu diproduksi sendiri atau dari rumah produksi. Tetapi bila bahan *content* itu kemudian disiarkan yang berarti masuk ke ruang publik, dia harus mengikuti aturan tentang *content* yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau disebut dengan KPI.²

Dalam Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Bab 1 Pasal 1 angka 8 yaitu:³

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyiaran itu sendiri dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah:⁴

“Penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal”

Penyiaran itu sendiri berfungsi guna menyalurkan informasi yang mana memiliki peran strategis terhadap penyampaian informasi baik masyarakat demi kepentingan yang menyangkut tentang adanya informasi saat itu. Pada

² Konsideran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

perkembangan ini pula menjadi landasan hukum dalam pengaturan lembaga penyiaran itu sendiri.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penyiaran mempunyai kode etik yang dipengang oleh setiap lembaga penyiaran. Digunakannya kode etik ini agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyebabkan timbulnya gejolak di masyarakat atau bahkan antara masyarakat dan lembaga penyiaran itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan penyiaran terdapat unsur-unsur *software* dan *hardware* yang diorganisir sedemikian rupa sehingga visi dan misi lembaga penyiaran tercapai, sementara operasionalnya dipandu dengan kode etik penyiaran ataupun kode etik jurnalis. Dalam hal ini yang mencetuskan adanya hak cipta pada lembaga penyiaran terhadap penyiaran itu sendiri.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berperan strategis terhadap pengembangan hak cipta itu sendiri, namun di sisi lain memungkinkan untuk dijadikan alat pelanggaran hukum khususnya di bidang hak cipta.

Dalam penjabarannya dijelaskan bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta), menjabarkan bahwa:⁵

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki karya cipta, karsa dan rasa intelektual manusia. Karya Intelektual itu sendiri memiliki nilai komersial , sehingga perlu adanya perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta itu sendiri mengatur:⁶

- a. Hak Cipta: dan
- b. Hak Terkait

Dalam Pasal 4 pula dijabarkan bahwa Hak Cipta itu sendiri dimaksud dalam Pasal 3 ini merupakan hak eksklusif yang mana terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁷

Menurut Pasal 20 Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:⁸

- a. Hak moral Pelaku Pertunjukkan;
- b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan;
- c. Hak Ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran ini dijabarkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:⁹

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai Hak Ekonomi .

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁹ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan
- d. Penggandaan fiksasi siaran.

(3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Berdasarkan penjabaran pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di atas tergambar bahwa hak ekonomi termuat dalam maksud pasal tersebut yang berarti pencipta bisa memberikan haknya kepada pihak lain baik itu dalam bentuk untuk memperbanyak hasil ciptaannya maupun yang lain, tentunya melalui sebuah perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan.

Kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dapat menjadikan orang dengan cukup mudah mengabaikan perlindungan hak cipta yang tentunya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sepihak. Permasalahan yang sering timbul bagi pemegang hak cipta yakni terjadinya pendistribusian dan pembajakan karya yang tanpa izin pencipta. Salah satu penyebabnya dikarenakan dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dalam artian mempunyai nilai ekonomis kemudian dapat dieksploitasi.

Sebagai contoh dari judul yang tertulis penulis menambahkan kasus yang berkaitan dengan judul yaitu Sengketa yang terjadi mengenai pelanggaran hak terkait ini antara Ninmedia selaku lembaga penyiaran berlangganan yang merupakan pihak yang menayangkan konten siaran *free to air* milik RCTI selaku lembaga penyiaran swasta yang dilakukan tanpa izin.

Kasus pelanggaran hak terkait yang dilakukan Ninmedia mengenai penayangan siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak membayar (*free to air*) tanpa izin ini bermula ketika Ninmedia melakukan penyiaran ulang siaran konten RCTI dengan cara meng-*uplink* channel televisi ke channel Ninmedia ke satelit chinasat agar kemudian dapat di-*downlink* atau diterima oleh para pelanggan Ninmedia melalui channel ninmedia menggunakan *set top box* yang disediakan.

Adapun yang menjadi penyebab dikategorikannya sebagai pelanggaran hak terkait yaitu RCTI selaku pemegang hak terkait setiap konten siarannya termasuk konten *free to air* tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Ninmedia untuk memberikan izin kepada Ninmedia agar dapat menayangkan siarannya. Merujuk pada pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta, apabila konten siaran dari lembaga penyiaran hendak disiarkan ulang maka dibutuhkan izin dari lembaga penyiaran tersebut sebelum penayangan ulang meskipun konten tersebut merupakan konten *free to air*

Dalam kasus ini, Ninmedia sudah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui nomor register perkara **32/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN.NIAGA.JKT.PST**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PENYIARAN ULANG SIARAN”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran ?
2. Apa akibat hukum bagi lembaga penyiaran yang melakukan siaran ulang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum lembaga penyiaran yang melakukan siaran ulang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek:

1. Segi Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan siaran ulang yang saat ini tidak hanya dalam bentuk teks, suara, melainkan dalam bentuk video juga. Salah satu yang bisa diakses yaitu Youtube. Siaran ulang di website Youtube secara ilegal berdasarkan UU Hak Cipta. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini. Mampu memecahkan masalah dalam melindungi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran.

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengaturan

perlindungan hukum oleh pemerintah bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran.

